



P U T U S A N

Nomor : 687/Pdt.G/2013/PA.Bpp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 687/Pdt.G/2013/PA.Bpp. tanggal 13 Mei 2013 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kabupaten Blitar, pada tanggal 28 Juli 2005 dan pernikahan tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar dengan bukti berupa Duplika Kutipan Akta Nikah Nomor : 347/57/VII/2005 tanggal 29 September 2012;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan lebih kurang 8 tahun dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun;
2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, umur 1 tahun 5 bulan;

3. Bahwa kurang lebih sejak awal menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain karena Tergugat melakukan tindakan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat;

4. Bahwa Penggugat sudah berulang kali mengingatkan kepada Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau mengindahkan atau mengikuti saran atau anjuran Penggugat dan Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari;

5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2012, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan batin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, tanggal 3 Juni 2013 Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis menunda persidangan sampai tanggal 17 Juni 2013 untuk memanggil Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua tanggal 17 Juni 2013 Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Ketua berusaha menasihati kedua belah pihak supaya rukun kembali dalam rumah tangganya dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian tersebut atas kesepakatan kedua belah pihak berperkara ditunjuklah Dra. Juraidah sebagai mediator dalam upaya perdamaian tersebut dan sidang ditunda selama 2 minggu yakni sampai tanggal 1 Juli 2013;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Juli 2013 Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, karenanya sidang ditunda sampai tanggal 15 Juli 2013 untuk memanggil Tergugat sekali lagi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Juli 2013 Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan, selanjutnya berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Juni 2013 bahwa mediasi telah gagal/tidak berhasil, dan selanjutnya Ketua membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Mei 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya hak jawabnya telah gugur dan dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 347/57/VII/2005 tanggal 29 September 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Belitar (bukti P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Balikpapan, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dekat dan pernah tinggal satu rumah dengan saksi dan saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah kumpul bersama di rumah kediaman bersama di Balikpapan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba dan cepat marah serta pernah melakukan tidak kekerasan (KDRT) sehingga membuat rumah tangga mereka tidak rukun lagi dan sejak 1 tahun yang lalu mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dengan kondisi yang demikian saksi pernah menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;



2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Kota Balikpapan, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena dekat dengan tempat kerja saksi dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul layaknya suami isteri dirumah kediaman bersama di Balikpapan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan bahkan Penggugat pernah diskap Tergugat, dan atas sikap Tergugat tersebut saksi pernah menasihati Tergugat agar berubah sikap dan rukun dengan Penggugat, namun ternyata sejak 1 tahun tersebut mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan dan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Penggugat dengan Tergugat, telah melaksanakan mediasi dalam upaya perdamaian dengan mediator Dra. Juraidah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut agar pengadilan menceraikannya dengan Tergugat, dengan alasan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Tergugat memiliki sifat pemaarah dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak pada bulan September 2012 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi di persidangan, padahal telah dipanggil sepatutnya untuk hadir di persidangan, karenanya dengan ketidakhadirannya tersebut, Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan telah terungkap dan dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 28 Juli 2005 (vide bukti P), dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa benar sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan September 2012, yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa para saksi sebagai orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri (dalam rumah tangganya) telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus setidaknya sejak tahun 2012 hingga mencapai puncaknya pada bulan September 2012;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat di dalam kehidupan rumah tangganya telah sedemikian rupa dilakukan, baik melalui Majelis Hakim, mediator dan juga para keluarga mereka, namun semua usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan sebagaimana diuraikan di muka majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga tidak mungkin dirukunkan lagi, maka dengan demikian alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, selain telah terbukti, juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun bagi pasangan suami isteri tersebut *in casu* Penggugat dan Tergugat, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian tidak mungkin lagi diwujudkan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian sudah merupakan jalan terbaik bagi mereka untuk mengakhiri penderitaan mereka. Memaksakan mereka



hidup dalam perkawinannya yang sakit tanpa kepastian justeru akan mendatangkan mudlarat, baik bagi diri Penggugat dan Tergugat maupun kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ulama sebagaimana tersebut di dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputus cerai menurut hukum telah terbukti dan sudah sepatutnya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.596.000.00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1434 Hijriah, oleh kami MUSLIM, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. BURHANUDDIN, S.H. dan Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan BAIHAQI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

ttd,

MUSLIM, S.H.

Hakim Anggota,

ttd,

H. BURHANUDDIN, S.H.
ARSYAD

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. AHMAD SAYUTHI

Panitera Pengganti,

ttd,

BAIHAQI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 480.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 596.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)